

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KRIMINOLOGI

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁴

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.²⁵

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan,

²⁴ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, hal 20.

²⁵ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 5.

sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁶

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:²⁷

- a). Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- b). J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c). WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- d). W.A. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu,

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press, hal 9.

²⁷ Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hal 1-2.

masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.²⁸

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Romli Antasasmita, dalam arti sempit kriminologi mengenai kejahatan, sedangkan dalam arti luas, kriminologi merupakan ilmu yang memiliki ruang lingkup untuk mempelajari mengenai penologi (perkembangan hukum) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*.³⁰

²⁸ Dwi Yani, *Definisi Arti Kejahatan* di <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.28.

²⁹ Alfonsius Siringoringo, *Alasan Mempelajari Kriminologi* di <http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 10.55.

³⁰ Muchlisin Riadi, *Apa itu Kriminologi?* di <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/apa-itu-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 11.22.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:³¹

- a). Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- b). Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya;
- c). Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: *sex*, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, phisik, kesehatan jasmani, rohani dan sebagainya;
- d). Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
- e). Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- f). Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan

³¹ Nisluf Blog., *Rangkuman Mata Kuliah Kriminologi* di <https://annisawally0208.blogspot.com/2014/10/kriminologi.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 11.32.

modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;

- g). Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *Vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
- h). Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
- i). Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum;
- j). Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

B. KEKERASAN

1. Pengertian Kekerasan dalam Arti Umum

Menurut John Hagan, kekerasan atau *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (El Salvador) merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis.³² Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas

³² Warih Anjari, 2014, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*. E-Journal Widya Yustisia Volume 1 No.1, hal 43.

mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.³³

Menurut Topo Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain.³⁴

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³⁵

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Penjelasan mengenai cara melakukan kekerasan adalah sebagai berikut:³⁶

³³Ray Pratama Siadari, *Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-jenisnya* di <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 09.51.

³⁴Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo Persada, hal 24.

³⁵Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, hal 54.

³⁶Muhammad Anis, 2018, *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*. *Junal Al-Qadau* Volume 5 No.1, hal 135.

- a). Pengrusakan terhadap barang;
- b). Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- c). Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d). Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan bukan hanya tertuju pada orang, tetapi juga pada benda dan hewan.

2. Pengertian Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang perlindungan anak

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa: “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).”³⁷

Penjelasan pasal 89 KUHP:

- 1). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.
- 2). Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar atas dirinya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak

³⁷ R.Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, hal 98.

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya.

b). Undang-undang perlindungan anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah: “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”³⁸

C. PACARAN DAN KEKERASAN DALAM PACARAN

1. Pengertian Pacaran

Pacaran merupakan proses pengenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan.³⁹

a). Menurut Al-Ghifari, bahwa pacaran secara bahasa berarti saling mengasihi atau saling mengenal. Dalam pengertian luas pacaran berarti upaya mengenal karakter seorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka.

b). Menurut Guerney dan Arthur, pacaran adalah aktifitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya untuk terikat dalam interaksi sosial dengan pasangannya yang tidak ada hubungan keluarga.

³⁸ <https://www.basishukum.com/uu/35/2014>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 14.31.

³⁹ Wikipedia, *Pacaran* di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pacaran>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 11.23.

c). Menurut Erickson, pengalaman romantis pada masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romantis selanjutnya dan bahkan pernikahan pada masa dewasa.⁴⁰

2. Pengertian Kekerasan dalam Pacaran

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁴¹

Pengertian lain dari kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) adalah ancaman atau tindakan untuk melakukan kekerasan kepada salah satu pihak dalam hubungan berpacaran. Kekerasan ini ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan, dan kekuatan atas pasangannya. Perilaku ini bisa dalam bentuk kekerasan emosional, fisik, dan seksual yang bisa terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.⁴²

Kekerasan dalam pacaran yang sebagian besar korbannya adalah perempuan ini sering diakibatkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. Perbedaan sifat

⁴⁰Budi Lenggono, *Artikel Pengaruh Pacaran Pada Remaja* di <https://www.kompasiana.com/budilenggono/57215cc1b49273f004449b53/artikel-pengaruh-pacaran-pada-remaja?page=all>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 14.47.

⁴¹<https://belajarpsikologi.com/pengertian-kekerasan-dalam-pacaran/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 16.20.

⁴² Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Visimedia, hal 4.

antara laki-laki dan perempuan diyakini sebagai suatu hal yang alamiah (kodrat), laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan biologis sehingga akhirnya menjadi adanya ketimpangan *gender*. Oleh karena itu, perbedaan *gender* dapat menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah budaya patriarki yang mendudukan perempuan pada posisi yang lemah sehingga perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan, tidak hanya fisik tetapi juga non-fisik. Perempuan menurut pandangan laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena. Perempuan bisa mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.⁴³

Kekerasan pada masa pacaran (*dating violence*), selain bisa dilakukan oleh orang yang masih menjadi kekasih, ternyata juga bisa dilakukan oleh mantan kekasih atau bahkan teman yang ikut mengejek (*bully*) karena hasutan kekasih atau mantan kekasih. Ketika berbicara mengenai *dating violence*, tidak dapat serta merta menyalahkan pelaku kekerasan saja, tidak jarang *dating violence* justru menjadi kebiasaan karena korban sendiri (baik secara langsung maupun tidak langsung) membiarkan pelaku melakukan kekerasan kepada dirinya berulang kali.⁴⁴

⁴³ Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Dyah Pitaloka, 2001, *Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan secara Litigatif*. Jurnal Populasi Volume 12 No.2, hal 46.

⁴⁴ *Ibid*, hal 5.

3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Pacaran

Kekerasan dalam pacaran secara umum digolongkan menjadi kekerasan fisik dan non-fisik. Lebih spesifiknya, kekerasan dalam pacaran dibagi menjadi beberapa jenis:⁴⁵

a). Kekerasan verbal dan emosional

Kekerasan psikologis adalah ancaman yang dilakukan pasangan kepada pacarnya dengan perkataan maupun mimik wajah. Kekerasan yang melibatkan emosi ini termasuk kekerasan yang lumayan sulit dirasakan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta karena dianggap merupakan salah satu bentuk sayang dari pasangannya.

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Biasanya, orang lain bisa menyadari karena adanya perubahan sikap dari korban yang mengalami kekerasan, itu pun jika pasangan tersebut hidup di lingkungan yang baik, jika pasangan tersebut hidup di lingkungan yang menganggap kekerasan itu merupakan hal yang bisa maka akan sulit sekali meyakinkan korban bahwa dia sedang mengalami kekerasan secara emosional.

Beberapa contoh kekerasan verbal dan emosional, sebagai berikut:⁴⁶

- 1). Pemanggilan nama yang berkonotasi negatif, seperti gendut, jelek, malas, atau bodoh.
- 2). *Intimidating looks*, yaitu menunjukkan ekspresi wajah kecewa tanpa mengatakan sesuatu, sehingga pasangan hanya mengetahui perasaan pasangan lainnya melalui ekspresi wajah.
- 3). Menggunakan pager dan telepon seluler, contohnya seseorang memberikan ponsel kepada kekasihnya supaya dapat menghubungi kekasihnya sesering yang dia mau. Lalu si pemberi alat komunikasi akan marah jika ada orang lain yang menghubungi pacarnya (meskipun orang tua dari pasangannya)

⁴⁵ Ibid. Halaman 8-10.

⁴⁶ Ibid. Halaman 7-9.

karena menganggap mengganggu kebersamaan mereka. Bahkan dia harus mengetahui siapa dan mengapa orang tersebut menghubungi pasangannya.

- 4). Membuat kekasih menunggu telepon. Maksudnya, berjanji akan menelepon pasangan pada jam tertentu, akan tetapi si kekasih tidak menepati janji. Janji menelepon tersebut menyebabkannya tidak berinteraksi dengan keluarga dan temannya karena terus menunggu.
- 5). Memonopoli waktu pasangan. Korban kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) cenderung kehabisan waktu untuk melakukan aktivitas dengan teman karena mereka selalu menghabiskan waktu dengan kekasihnya.
- 6). Membuat pasangannya gelisah, sering kali orang yang melakukan *dating violence* mengkritik kekasihnya. Mereka berdalih bahwa semua hal itu dilakukan karena mereka sayang dengan pacarnya dan menginginkan yang terbaik untuk pacarnya, padahal itu bisa membuat pacarnya menjadi tidak nyaman, mengkritik terkadang dibutuhkan, tetapi jika selalu dilakukan maka mereka akan merasa semua yang ada dirinya adalah buruk, sehingga tidak ada peluang untuk meninggalkan kekasihnya karena dia terlalu buruk dan pasangannya terlalu baik untuknya. Hal tersebut menimbulkan perasaan gelisah bagi korban setiap saat.
- 7). Menyalahkan pasangan (*blaming*) seperti menuduh pasangannya selingkuh.
- 8). Manipulasi atau membuat dirinya tampak menyedihkan. Misalnya mengatakan bahwa kekasihnya adalah satu-satunya orang yang mengerti dirinya dan mengancam akan bunuh diri jika dia tidak bersama kekasihnya lagi.
- 9). Mengancam, jika kekasihnya melakukan sesuatu, dia akan melakukan hal yang dianggap kekasihnya sebagai hal yang menakutkan atau mempermalukan.
- 10). Menginterogasi, contohnya selalu menanyakan dimana kekasihnya berada, dengan siapa, berapa orang laki-laki dan perempuan, atau mengapa pasangannya tidak membalas atau lama membalas pesannya.
- 11). Mempermalukan pasangan di depan umum.
- 12). Merusak barang berharga milik pasangan, barang tersebut bisa jadi secara materi harganya tidak seberapa tetapi memiliki nilai sejarah yang melekat pada pasangan.

Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

b). Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan orang lain tidak menghendaknya.

Bentuk kekerasan seksual seperti ciuman yang tidak diinginkan), sentuhan yang tidak diinginkan seperti sentuhan di bagian dada, bokong, dan area lainnya yang tidak dikehendaki oleh, perkosaan yaitu melakukan hubungan seks tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Kekerasan seksual ini menjurus pada pornografi, perkataan- perkataan porno, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis yang berkaitan dengan hal yang berbau seksualitas.

Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.⁴⁷

c). Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang secara fisik menyakiti orang yang menjadi sasaran. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat. Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya perlukaan.

⁴⁷ Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual* di https://www.Komnas_perempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 21.30.

Bekas luka itu dapat di akibatkan oleh kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.⁴⁸

Korban kekerasan jenis ini paling mudah terlihat akibatnya karena akibatnya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

d). Kekerasan finansial

Kekerasan finansial melibatkan keuangan, jika seorang kekasih menggunakan kartu kredit pasangannya tanpa izin, memaksa untuk mentransfer gaji langsung ke rekening pasangannya, mengatur apa yang bisa dibeli dan tidak, artinya orang tersebut sedang mengalami kekerasan secara finansial. Kekerasan finansial juga bisa terjadi saat seseorang tidak bekerja dan bergantung secara finansial kepada pasangannya.

4. Dampak Kekerasan dalam Pacaran

Terjadinya kekerasan pada masa pacaran tentu akan berdampak pada korban kekerasan, diantaranya :

- a) Dampak fisik, mengakibatkan luka seperti memar, luka berat hingga kematian.⁴⁹
- b) Dampak psikologis:⁵⁰

⁴⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, hal 135.

⁴⁹ <https://psychology.binus.ac.id/2017/07/01/love-line-kekerasan-dalam-pacaran/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 14.04.

⁵⁰ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *Op.Cit*, hal 22.

- 1) Sikap enggan untuk berelasi dengan lawan jenis, tidak suka dengan lawan jenis, ada rasa takut jika berinteraksi dengan lawan jenis atau memulai relasi yang baru.
- 2) Memiliki emosi yang negatif. Emosi yang buruk mengakibatkan korban menarik diri dari pergaulan karena sulit menemukan kecocokan dengan orang lain karena mudah marah, nangis, tersinggung, dan sebagainya.
- 3) Tidak puas akan penampilan fisik menimbulkan turunya rasa percaya diri.
- 4) Tidak puas dengan kondisi kesehatannya secara umum (*physical self*). Hal ini mengakibatkan kesehatan korban menurun seperti sering *stress*, badan tidak *fit*, tidak nafsu makan, dan sebagainya.
- 5) Ada rasa tidak puas dengan gambaran dirinya (*personal self*) sehingga membuat korban menjadi tertutup dan tidak bisa menceritakan kehidupan sehari-harinya kepada orang lain.
- 6) Memiliki perasaan tidak puas akan keluarganya.
- 7) Untuk pelaku, mungkin akan memunculkan perasaan bersalah pada diri korban atas terjadinya kekerasan dalam pacarana.
- 8) Munculnya perasaan tertekan yang lebih dalam pada subjek yang melakukan hubungan seksual pertama dengan pacarnya karena menganggap dirinya tidak suci lagi dan merupakan sebuah aib.

